



Peranan Lembaga Hukum Adat Dan Melayu Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal

M Sadam Husin ^{1*}

¹Istilah Hukum, Pekanbaru, Indonesia

Email: husinsadam45@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 20-11-2025

Diterima: 23-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

Abstrak: Artikel Ini Dilakukan Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Peranan Lembaga Hukum Adat Dan Melayu Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, disimpulkan: Pertama, Peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal yang mana penyelesaian menurut hukum adat yang ada di provinsi riau berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat, bahkan Patrialis Akbar menyatakan bahwa kasus-kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap. Kedua Faktor-faktor menghambat peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian. Ketiga Efektifitas peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik

Kata Kunci: Lembaga Hukum Adat Dan Melayu, Tindak Kriminal

Abstract: This article was conducted with the aim of knowing the role of Malay and customary law institutions in solving crimes. By using normative juridical methods, it can be concluded: First, the role of Riau customary law institutions and Malays in solving crimes where settlements according to customary law in Riau province are based on shared values, which prioritize harmony and balance in life. In resolving a customary case (Customary Crime) a resolution mechanism is needed which is based on togetherness, namely deliberation and consensus, even Patrialis Akbar states that small cases and do not harm the interests of the State and society should first be resolved to make peace before there is permanent legal force. Second, the factors inhibiting the role of customary law institutions and Malay Riau in solving criminal acts, lack of understanding of traditional institutions, customary sanctions do not have a deterrent effect on perpetrators, the handling of cases/cases by traditional institutions is not documented, and the lack of coordination between traditional institutions and the police. Third, the effectiveness of the role of customary law institutions and Malay Riau in resolving criminal acts of conflict resolution needs to pay attention to the customary laws that apply in society. because if customary law is still very strongly maintained in society then the mechanism of customary law will be a determining factor for the success of conflict resolution

Keywords: Traditional and Malay Law Institutions, Criminal Acts

PENDAHULUAN

Lapangan hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturanaturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.¹

Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat.²

Dalam konsep KUHP Nasional keberadaan hukum adat inipun diakui, hal ini terbukti dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa hukum adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian merupakan masalah Nasional yang dihadapi pemerintah ialah keluhan masyarakat disana-sini yang menghendaki agar hukum pidana yang sekarang berlaku dapat direvisi atau diganti yang baru oleh karena sifat hukum pidana sekarang ini warisan kolonial dan seharusnya kita sudah memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kalau kita lihat maka kesalahannya adalah karena tidak berangka dair landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan idiil Pancasila. Hukum yang baik salah satunya harus berurat berakar dari budaya yang ada di dalam masyarakat kita yang majemuk. Jika ini dipahami tidak terjadi pertentangan hukum.³ Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian “Peranan Lembaga Hukum Adat Dan Melayu Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal”

¹ Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997 hal 11

² Islah, Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Adat di Kabupaten Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 5(1), April 2021, 418-423, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, hlm. 419.

³ H. Iman Hidayat, Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana, *Jurnal peranan hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm. 12.

METODE

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat dikenal ada dua macam penyelesaian, yang pertama dikenal dengan penyelesaian secara pengadilan (litigasi) dan yang kedua dikenal dengan secara luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa di pengadilan, seperti badan pengadilan umum, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan atau sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).⁴

Menurut I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, penyelesaian sengketa secara litigation (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (deklaratoir) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.⁵ Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (argumentum analogium) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.⁶

PERANAN LEMBAGA HUKUM ADAT DAN MELAYU RIAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memegang adat istiadat Daerah. Dalam Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada dasarnya Provinsi Riau memiliki adat dan budaya yang masih kental, itu terbukti dari dibentuknya Lembaga Adat di Provinsi Riau yang dinamakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.⁷

Sebenarnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan perkara, masyarakat Riau memiliki sandaran berupa musyawarah dan mufakat, Orang tua-tua mengatakan, “Tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah”.⁸Acuan ini menyebabkan mereka amat menghormati, menjunjung tinggi, dan memuliakan musyawarah mufakat dalam kehidupan

⁴ Achmad Surya, “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat Sarak Opat” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2019), h.6.

⁵ Safrin Salam, “Aksiologi Nilai Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdagangan,” *Jurnal Tadulako Law Review*, 2 (2016).

⁶ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita,1986), h.113.

⁷ Roy Muhammad Akbar, “Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2019), h.119.

⁸ Taufik Ikram Jamil, Pendidikan Budaya Melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru, (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2018), h. 29.

sehari-hari. Apapun bentuk rancangan dan pekerjaan, baik bersifat pribadi, keluarga, atau umum harus di musyawarahkan, setidak-tidaknya dalam lingkungan terbatas.⁹

Menurut Soepomo, alam pikiran masyarakat tradisional Indonesia adalah bersifat komosis yaitu melihat segala-galanya sebagai suatu bentuk kesatuan (totalitas), dalam alam pikiran tradisional tersebut, organisasi kemasyarakatan (Lembaga Adat) di tunjukan untuk memelihara, mengimbangi antara dunia lahir dan bathin, antara golongan manusia seluruhnya dengan individu, antara teman persekutuan dan masyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan.¹⁰

Penyelesaian menurut hukum adat yang ada di provinsi riau berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat, bahkan Patrialis Akbar menyatakan bahwa kasus-kasus kecil dan tidak merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.¹¹

Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah Kecamatan Kemuning Kelurahan Selensen Indragiri Hilir, Bagi masyarakat di kecamatan kemuning indragiri hilir khusus nya kelurahan selensen, hukum adat tidaklah berarti hanya sebagai peninggalan nenek moyang, melainkan merupakan konsep dan kunci dalam bermasyarakat yang beradat dan berketuhanan, selain itu hukum adat juga menjadi jalan tengah masyarakat dalam penyelesaian hukum dalam perkara tindak kriminal di kelurahan selensen kecamatan kemuning indragiri hilir. hukum dan sanksi adat dari dulu sampai sekarang sesuai dengan pepatah adat, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bullah serta mengacu kepada Alqur'an dan hadist "sarak bekato adat memakai" itu dalam pengertian adat, adat dulu tidak luput dari sumber Alqur'an dan Undang-Undang 1945, maka dari itu hukum adat itu adalah jalan tengah untuk penyelesaian persoalan dalam masyarakat.¹²

Selain di kecamatan kemuning kelurahan selensen indragiri hilir peranan lembaga hukum adat dan melayu dalam penyelesaian tindak kriminal, di daerah lain yang meyelesaikan perkara pidana dengan hukum adat ada di daerah Mandah di Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau Pemuka masyarakat, tokoh agama di Desa Mandah (kebanyakan diwakili oleh pihak Lembaga Adat Melayu) ini mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan serta pengaruh besar dalam penyelesaian sengketa. Berkenaan dengan prosesnya, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat melalui Prosesi bertih pisang oleh Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat ini belum ada aturan ketat tertentu. Adapun urutan penyelesaian sengketa/perkara yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut :¹³

⁹ Taufik Ikram Jamil, *ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fitri Yanti, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi," *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, 3 (Oktober, 2016), h. 8.

¹² *Ibid.*

¹³ Ferawati, Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat Di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Riau, Hlm 10.

1. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan ke Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat (pihak Lembaga Adat Melayu). Penggalan informasi dari pihak pertama pada kesempatan yang pertama, informasi digali dari pengadu/pelapor atau orang yang diketahui mempunyai kasus.
2. Penggalan informasi dari pihak lainnya atau pihak lawan dilakukan selang satu sampai tiga hari, pihak Lembaga Adat Melayu (mediator) mengundang pihak lain dalam kasus yang ditangani untuk didengar keterangan serta informasinya. Dikesempatan ini pihak yang diundang ditanyakan balik tentang versi dan konfirmasi sebagaimana pengaduan/laporan orang pertama.
3. Penggalan informasi dari saksi bilamana terdapat saksi atau pihakpihak lain yang bisa menguatkan posisi kasus yang sedang ditangani, maka para saksi itupun diundang untuk didengar keterangannya.
4. Mempertemukan para pihak, dikesempatan ini masing-masing pihak mengemukakan secara terbuka persoalannya dan didengar langsung pihak lawannya. Disesi ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkompirmasi dan bahkan saling silang pendapat. Disesi ini juga semua kalangan yang berkaitan langsung dengan kejadian, seperti saksi, dihadirkan dan mengemukakan apa yang disaksikannya. Pertemuan para pihak ini lebih terfokus pada tuntutan yang dikehendaki satu pihak kepada pihak lainnya.
5. Pihak Lembaga Adat Melayu selaku mediator akan memperhatikan layak tidaknya sebuah tuntutan satu pihak dipenuhi pihak lainnya.
6. Setelah ada kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, maka ditutup dengan prosesi bertih pisang, prosesi ini dilakukann dengan mengsangrai bertih (biji Padi) lalu dimakan dengan pisang, acara ini dilakukan dengan mengadakan kenduri, membaca doa, prosesi bertih pisang ini diyakini oleh masyarakat Desa Mandah sebagai simbol tolak bala. Jika perkara yang sedang diselesaikan merupakan tindak pidana berat maka acara kenduri dalam prosesi betih pisang ini bisa berlangsung selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam.

Pendekatan yang dilakukan Pihak Lembaga Adat Melayu selaku mediator biasanya dilakukan dengan memposisikan diri terlebih dahulu sebagai orang yang meminta kesepakatan pihak satu dari tuntutan pihak lainnya, disini pihak Lembaga Adat Melayu bertindak sebagaimana negosiator atau konsiliator. Ia mengkomunikasi atau menawarkan kehendak pihak yang menuntut untuk dipenuhi oleh pihak lainnya. Perkara-perkara kriminal ringan, dapat diselesaikan cepat, seperti perkelahian, pencurian. Dalam perkaraperkara tersebut polisi menyerahkan terlebih dahulu penyelesaian kepada tokoh adat setempat.

FAKTOR-FAKTOR MENGHAMBAT PERANAN LEMBAGA HUKUM ADAT DAN MELAYU RIAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL

Dalam proses penyelesaian tindak kriminal melalui lembaga adat, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu:¹⁴

1. Kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat.

¹⁴ Chalara Lesmana, Efektifitas Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal Ditinjau Dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 (Studi Kasus Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir, Riau), *Skripsi*, 2020, Fakultas Syari'ahuniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi, Hlm. 49

Pengetahuan dan pemahaman lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Bukhori j, pemahaman terhadap kewenangan perangkat pengurus lembaga adat dalam menyelesaikan tindak perkara kriminal masih sangat minim, sehingga penyelesaian tindak perkara kriminal yang terjadi di Kampung selama ini di selesaikan di tingkat kepolisian.

2. Sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku

Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari kampung. Pada saat mencapai suatu keputusan pentinglah digaris bawahi bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang akan diberikan

3. Tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat.

Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

4. Kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian.

Lembaga adat mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan.

EFEKTIFITAS PERANAN LEMBAGA HUKUM ADAT DAN MELAYU RIAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK KRIMINAL

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya itu sendiri (undangundang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵ Hubungan antara eksistensi hukum dengan efektifitasnya berarti bahwa hukum tertentu mencapai tujuan, artinya bahwa hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi.

Hukum itu efektif dan ditaati orang karena adanya kesadaran, adanya sanksi, adanya tekanan, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud sangat mempengaruhi tumbuhnya motivasi untuk menaati atau melanggar hukum adalah lingkungan terdekat dengan seseorang yaitu orang tua, teman sepermainan, dan kelompok pendidik.¹⁶ Sementara di lain pihak Koesno menyebutkan bahwa hukum adat itu efektif dan dipatuhi orang karena telah

¹⁵ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Bagi Tanah Pertanian di Desa Beringin," Di Ponegoro Law Jurnal,2 (2017), h. 4

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya 1988),h.60.

memenuhi asas pantas, adil, patut dan laras.¹⁷ Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik.¹⁸

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat, oleh karena itu orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material. Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.

Reaksi adat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini. Dengan demikian lembaga adat atas dasar perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus dilaksanakan di muka Pengadilan Negeri atau pengadilan lainnya.

Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam antara satu sama lain, di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain. Proses perkara melalui peradilan adat ini menganut dan melaksanakan asas cepat, murah dan tepat, karena para fungsionaris adat melahirkan keputusan-keputusannya itu berdasarkan apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakatnya. Yang dimaksud dengan perdamaian adat disini adalah acara yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas pengusutan penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat balai desa atau juga di Kantor Kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga masyarakatnya.

KESIMPULAN

1. Peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal yang mana penyelesaian menurut hukum adat yang ada di provinsi riau berasaskan nilai-nilai kebersamaan, yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat (Tindak Pidana Adat) diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu musyawarah dan mufakat, bahkan Patrialis Akbar menyatakan bahwa kasus-kasus kecil dan tidak

¹⁷ Moh. Koesnoe, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Erlangga University Press, 1978), h. 39.

¹⁸ Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Ius Quia Iustum*,3(Juli, 2010),h.497.

merugikan kepentingan Negara serta masyarakat sebaiknya terlebih dahulu di selesaikan untuk berdamai sebelum ada kekuatan hukum tetap.

2. Faktor-faktor menghambat peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian.
3. Efektifitas peranan lembaga hukum adat dan melayu riau dalam penyelesaian tindak kriminal penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik

REFERENSI

Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Islah, Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan dalam Hukum Adat di Kabupaten Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 5(1), April 2021, 418-423, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.

H. Iman Hidayat, Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana, *Jurnal peranan hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Achmad Surya, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat Sarak Opat" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2019).

Safrin Salam, "Aksiologi Nilai Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdagangan," *Jurnal Tadulako Law Review*, 2 (2016).

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

Roy Muhammad Akbar, "Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2019).

Taufik Ikram Jamil, Pendidikan Budaya Melayu Riau Buku Sumber Pegangan Guru, (Pekanbaru: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2018).

Fitri Yanti, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi," *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, 3 (Oktober, 2016).

Ferawati, Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat Di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Chalara Lesmana, Efektifitas Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Kriminal Ditinjau Dari Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 (Studi Kasus Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir, Riau), *Skripsi*, 2020, Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi.

Ria Ayu Novita, "*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Bagi Tanah Pertanian di Desa Beringin*," Di Ponegoro Law Jurnal,2 (2017).

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya 1988).

Moh. Koesnoe, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, , (Surabaya: Erlangga University Press, 1978).

Trisno Raharjo, "*Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*", Ius Quia Iustum,3(Juli, 2010),